



**PUTUSAN**

**Nomor : 78/Pid.B/2013/PN.Msb.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : Aris bin Masri;  
Tempat lahir : Pakkalolo;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 17 Agustus 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Pattimang, Kec. Malangke Kab Luwu Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013;



5. Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 September 2013;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Aris bin Masri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**yang tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.12/Drt tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aris bin Masri** dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



- 1(satu) buah badik yang terbuat dari besi serta sarungnya terbuat dari kayu terbungkus isolasi berwarna hijau dan gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya sekitar  $\pm 10$ (sepuluh) centimeter.

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pledoi akan tetapi mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN.**

Bahwa ia Terdakwa Aris bin Masri pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya disekitar waktu lain dalam bulan April 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di lingkungan Sappek, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili “yang tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba



memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk". Perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi ABBA bertemu dengan terdakwa dan saksi Baha alias Baco dirumah paman Terdakwa disusun Biro, Desa Pattimang, Kec. Malangke, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke kota Palopo dengan menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu terdakwa diboncengkan oleh saksi Baha alias Baco sedangkan saksi Abba mengendarai motor seorang diri.
- Bahwa pada saat melintas dilingkungan Sapek Kel.Bone Kec.Masamba Kabupaten Luwu Utara anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara yang sedang patroli menghentikan sepeda motor yang digunakan terdakwa bersama saksi Baha alias Baco dan sepeda motor saksi Abba. Pada saat itu anggota Kepolisian Polres Luwu Utara langsung melakukan penggeladahan, pada diri terdakwa ditemukan 1(satu) bilah senjata penikam/penusuk jenis badik dengan panjang sekitar 10(sepuluh) cm lengkap dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu yang disimpan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan saksi Baha alias Baco juga ditemukan senjata penikam/penusuk jenis badik yang disimpan dipinggang sebelah kanannya sedangkan pada diri saksi Abba tidak ditemukan senjata tajam. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Baha alias Baco dan saksi Abba diamankan ke Polres Luwu Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa adapun tujuan dan maksud terdakwa membawa senjata penikam/penusuk jenis badik tersebut adalah untuk menjaga-jaga diri dan terdakwa sudah sekitar 2(dua) tahun memiliki atau menguasai senjata penikam/penusuk jenis badik tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam/penusuk jenis badik tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.12/Drt tahun 1951;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Muh. Idil:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar pukul 23.00Wita saksi bersama saksi Sadar Samsuri menuju jalan Sappek Kel.Bone Kec.Masamba karena ada laporan warga tentang bunyi suara paporo;
- Bahwa ketika melintas di jalan Sappek Kel.Bone Kec.Masamba saksi melihat saksi Baha mengendarai motor tanpa mengenakan helm serta berboncengan dengan Terdakwa, karena saksi datang dari arah berlawanan yang diduga



sumber dari suara paporo maka saksi mengambil inisiatif untuk memberhentikan motor tersebut;

- Bahwa ketika saksi memeriksa terdakwa, ditemukan sebuah badik lengkap dengan sarungnya dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk senjata penikam atau penusuk tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Sadar Samsuri:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar pukul 23.00Wita saksi bersama saksi Idil menuju jalan Sappek Kel.Bone Kec.Masamba karena ada laporan warga tentang bunyi suara paporo;
- Bahwa ketika melintas dijalan Sappek Kel.Bone Kec.Masamba saksi melihat saksi Baha mengendarai motor tanpa mengenakan helm serta berboncengan dengan Terdakwa, karena saksi datang dari arah berlawanan yang diduga sumber dari suara paporo maka saksi mengambil inisiatif untuk memberhentikan motor tersebut;
- Bahwa ketika saksi memeriksa terdakwa, ditemukan sebuah badik lengkap dengan sarungnya dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk senjata penikam atau penusuk tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi Baco alias Baha bin Ado:**



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar pukul 23.00Wita saksi bersama terdakwa melintas di jalan Sappek Kel.Bone Kec.Masamba menuju Palopo;
- Bahwa terdakwa melintas di jalan Sappek Kel.Bone Kec.Masamba karena menghindari razia Polres Luwu Utara karena saksi dan terdakwa tidak memakai helm;
- Bahwa ketika saksi dan terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian, dalam diri terdakwa ditemukan sebuah badik lengkap dengan sarungnya dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk senjata penikam atau penusuk tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar pukul 23.00Wita terdakwa bersama saksi Baco alias Baha melintas di jalan Sappek Kel.Bone Kec.Masamba menuju Palopo;
- Bahwa saksi Baco dan terdakwa melintas di jalan Sappek Kel.Bone Kec.Masamba karena menghindari razia Polres Luwu Utara karena saksi Baco dan terdakwa tidak memakai helm;
- Bahwa saksi Baco dan terdakwa berpapasan dengan patroli petugas kepolisian dan diberhentikan untuk diperiksa;
  - Bahwa ketika saksi Baco dan terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian, dalam diri terdakwa ditemukan sebuah badik lengkap





dengan sarungnya dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk senjata penikam atau penusuk tersebut;

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah seorang sopir;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa sebilah badik dengan panjang 10cm (sepuluh centimeter) lengkap dengan sarung dan gagang serta sarung terbuat dari kayu dan dililit isolasi berwarna hijau. Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa. Barang bukti tersebut diakui dibawa oleh terdakwa pada saat diberhentikan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar pukul 23.00Wita di jalan Sappek Kel.Bone Kec.Masamba terdakwa tertangkap tangan membawa sebilah badik;
- Bahwa badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk senjata penikam atau penusuk tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa haruslah





memenuhi unsur-unsur pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur “barangsiapa”:
2. Unsur “tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barangsiapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam pasal ini menunjuk tentang subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas kerangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa dipersidangan Terdakwa mengakui dirinya bernama **Aris bin Masri** yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan dan sesuai pula dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



**Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang- undangan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan norma- norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa terungkap fakta pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar pukul 23.00Wita terdakwa bersama saksi Baco melintas di jalan Sappek Kel.Bone Kec.Masamba menuju Palopo. Terdakwa melintas di jalan Sappek Kel.Bone Kec.Masamba karena menghindari razia Polres Luwu Utara karena terdakwa dan saksi tidak memakai helm. Terdakwa dan saksi Baco berpapasan dengan patroli petugas kepolisian dan diberhentikan untuk diperiksa dan ketika diperiksa dalam diri terdakwa ditemukan sebuah badik lengkap dengan sarungnya dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk senjata penikam atau penusuk tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah sopir yang tidak ada hubungannya dengan badik;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk senjata penikam atau penusuk tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak temukan alasan pembeda yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana., maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa sebilah badik dengan panjang 10cm (sepuluh centimeter) lengkap dengan sarung dan gagang serta sarung terbuat dari kayu dan dililit isolasi berwarna hijau. Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa. Barang bukti tersebut diakui dibawa oleh terdakwa pada saat diberhentikan oleh petugas kepolisian. Barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang maka haruslah dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada hukuman yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan diri terdakwa sendiri atau orang lain;

**Hal-hal yang meringankan**



- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta sebagai upaya prefentif bagi anggota masyarakat lainnya maka Majelis memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, atau menanggukhan penahanannya, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum :

### **MENGADILI:**



1. Menyatakan terdakwa **Aris bin Masri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**memiliki, menyimpan senjata penusuk tanpa izin dari yang berwenang**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4(empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah badik dengan panjang 10cm (sepuluh centimeter) lengkap dengan sarung dan gagang serta sarung terbuat dari kayu dan dililit isolasi berwarna hijau, **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Senin**, tanggal **15 Juli 2013** oleh kami **Haklainul Dunggio, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. Danang. NK, SH.** dan **Yoga Perdana, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andi Akop Zaenal,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh **Romly Mukayatsyah,SH.** Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta Terdakwa.

Hakim Anggota	Ketua Majelis  <b><u>Haklainul Dunggio, S.H.</u></b>
<b><u>1. R. Danang, NK, SH.</u></b>	
Hakim Anggota	
<b><u>2. Yoga Perdana, S.H.</u></b>	
Panitera  <b><u>Andi Akop Zaenal,SH.</u></b>	